



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 239 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa serta dapat menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Pangandaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
5. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pangandaran
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
7. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BK, adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran.
8. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

9. Mitra Kerja adalah pihak baik perangkat Pemerintah Daerah, maupun perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
10. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
11. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
12. Menerima gratifikasi adalah dalam hal anggota DPRD menerima uang di luar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
15. Pakaian resmi anggota DPRD terdiri atas : Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH), seragam batik dan Pakaian Sipil Lengkap berpici nasional hitam polos (PSL) bagi wanita berpakaian kebaya nasional atau menyesuaikan, seluruhnya beserta atribut sebagaimana diatur Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya.
17. Adil adalah meletakkan suatu perkara pada tempat semestinya, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, sepatutnya, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran yang hakiki.
18. Terbuka artinya transparan, tidak terbatas pada orang/pihak tertentu saja, tidak tertutup.
19. Akomodatif adalah proses penyesuaian manusia di kesatuan-kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan ketegangan dan konflik; atau proses penyesuaian sosial; atau keserasian dalam interaksi antara pribadi-pribadi dan kelompok manusia; atau usaha-usaha untuk meredakan pertentangan; atau kerjasama antara pribadi-pribadi/kelompok walaupun terdapat perbedaan.
20. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

21. Profesional adalah berhubungan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
22. Responsif artinya bersifat menanggapi, atau tergugah hati, atau bersifat memberi reaksi (tidak masa bodoh).
23. Etika adalah ilmu tentang kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
24. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb, disebut juga akhlak, budi pekerti, susila.
25. Tata krama adalah adat sopan santun, basa basi, budi pekerti yang baik, peradaban, kesusilaan.
26. Kepatutan adalah berarti kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan.
27. Tata hubungan adalah aturan cara-cara berkomunikasi atau interaksi atau berhubungan dalam mewujudkan jaringan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya.

BAB II

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA

Pasal 3 Sikap

dan Perilaku Anggota:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan tata tertib DPRD dan Kode etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab; dan
- j. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA ANGGOTA

Pasal 4

- (1) Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- (2) Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- (4) Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- (5) Menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- (6) Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- (7) Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- (8) Memperoleh izin tertulis dari Pimpinan DPRD untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- (9) Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- (11) Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD;
- (12) Tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi lebih didasari sikap perikemanusiaan dan mengutamakan kepentingan rakyat;

- (13) Tidak terpengaruh oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian;
- (14) Mengucapkan basmalah atau surat Al-Fatihah setiap memulai rapat atau melakukan suatu kegiatan, baik dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (15) Mengucapkan hamdalah setiap mengakhiri suatu kegiatan, baik dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (16) Ketika adzan berkumandang, rapat/kegiatan, untuk sementara dihentikan guna melaksanakan shalat.

BAB IV TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Hubungan, baik formal maupun informal bisa terjadi antara anggota dengan anggota, antara anggota dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah/Pemerintah atau pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan baik formal maupun informal sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota harus berperilaku adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional;

Bagian Kedua

Tata Hubungan antar Anggota dan antara Anggota dengan Mitra Kerja

Pasal 6

- (1) Anggota yang bertindak adil sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) akan senantiasa melakukan hubungan dengan meletakkan suatu perkara pada tempat semestinya, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, bertindak sepatutnya, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran yang hakiki;
- (2) Anggota yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam melakukan hubungan dengan siapa pun akan senantiasa transparan, tidak tertutup, tidak terbatas pada orang/pihak tertentu saja;
- (3) Anggota yang akomodatif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam melaksanakan hubungan dengan pihak manapun akan senantiasa melakukan penyesuaian sosial untuk menghindari dan meredakan ketegangan dan konflik, menjaga keserasian dalam interaksi antara pribadi-pribadi dan kelompok, berusaha untuk meredakan pertentangan serta memupuk kerjasama

antara pribadi-pribadi atau kelompok walaupun terdapat perbedaan;

- (4) Anggota yang responsif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam melakukan hubungan akan senantiasa bersifat menanggapi, bersifat tergugah hati, bersifat memberi reaksi (tidak masa bodoh) terhadap suatu masalah yang muncul ;
- (5) Anggota yang profesional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam melakukan hubungan akan senantiasa bertindak sesuai dengan keahlian/keterampilan/ pengetahuan yang dimilikinya berlandaskan pendidikan keahlian tentang ke-dprd-an ;
- (6) Setiap anggota dalam bekerja sama dengan para pejabat penyelenggara pemerintah daerah, teman sejawat, pihak lainnya dan/atau anggota masyarakat, harus saling menghormati;
- (7) Setiap anggota harus jujur dalam berhubungan dengan teman sejawat dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (8) Dalam melakukan percakapan dengan sesama sejawat, penyelenggara pemerintahan daerah/pemerintah atau pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, anggota akan senantiasa menjadi teman bicara yang baik;
- (9) Pada dasarnya setiap orang ingin dirinya dianggap penting dan senang pujian karena itu dalam berkomunikasi, anggota yang profesional tidak memandang/ memperlakukan orang lain seperti lebih rendah dari pada dirinya;
- (10) Setiap anggota akan berbahasa yang baik dan benar dalam bercakap-cakap/berkomunikasi/berhubungan;
- (11) Mengucapkan salam ketika berpapasan dengan sesama.
- (12) Senantiasa sopan dan santun dalam ucapan dan perbuatan;
- (13) Anggota harus menghormati hak-hak para penyelenggara Pemerintahan Daerah, hak-hak teman sejawat, hak pihak lainnya, dan harus menjaga kepercayaan mereka;

Bagian Ketiga

Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) Hubungan formal antar alat kelengkapan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

adalah hubungan konsultatif dan koordinatif. bukan hubungan hierarkis;

- (2) Hubungan internal formal antar alat kelengkapan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan izin dan kordinasi Pimpinan DPRD atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD terkait sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD;
- (3) Hubungan formal antara Alat Kelengkapan DPRD dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sebagai sesama unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dengan pihak lain, adalah hubungan kemitraan;
- (4) Hubungan eksternal formal antar alat kelengkapan DPRD dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan melalui Pimpinan DPRD atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD terkait sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD;

Bagian keempat

Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 8

Hubungan antara anggota DPRD dengan Masyarakat dan pihak lain adalah :

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

BAB V

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 9

- (1) Setiap anggota berhak menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain harus memperhatikan tata krama, sopan santun, etika, moral, dan kepatutan;
- (3) Menanggapi, menyampaikan pendapat atau sanggahan suatu hal dalam suatu rapat atau dalam melaksanakan

- tugas dan fungsinya dilakukan dengan profesional, proporsional, dan argumentatif;
- (4) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota, atau pimpinan alat kelengkapan; atau Pimpinan DPRD;
 - (5) Penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota, atau pimpinan alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
 - (6) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pernyataan tersebut, dianggap sebagai pernyataan pribadi;
 - (7) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyampaian hasil rapat, pertemuan, konsultasi tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi;
 - (8) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan, tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan dengan mengatas namakan forum tersebut kepada publik;
 - (9) Setiap anggota menghargai perbedaan pendapat, tidak akan memaksakan kehendak dan terbuka bagi pendapat orang lain;
 - (10) Setiap anggota dalam berbeda pendapat, diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
 - (11) Setiap anggota senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan setiap informasi yang belum teruji kebenarannya;
 - (12) Anggota boleh mengajukan pembicaraan sela (interupsi) dalam suatu rapat sesuai ketentuan tata tertib DPRD;
 - (13) Usul pembicaraan sela (interupsi) diajukan dengan cara mengangkat tangan sambil mengucapkan : “Mohon ijin”/ interupsi kepada pimpinan rapat.

BAB VI

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Anggota DPRD Berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f.menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i.menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j.menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l.dalam melaksanakan kewajibannya hadir di gedung DPRD, anggota mengenakan pakaian sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;

Pasal 11

- (1) Anggota wajib hadir dalam setiap kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- (2) Anggota tidak hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan pimpinan terkait:
- (3) Sebelum menghadiri rapat/kegiatan, anggota wajib menandatangani daftar hadir;
- (4) Anggota yang sedang mengikuti rapat atau kegiatan, apabila akan meninggalkan ruangan rapat/kegiatan, wajib memberitahukan pimpinan rapat/kegiatan;
- (5) Sebelum berbicara, anggota terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pembicara dengan mengacungkan tangan;
- (6) Anggota wajib taat kepada giliran berbicara yang diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran diri;
- (7) Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan suatu pelanggaran.
- (8) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun merupakan suatu pelanggaran.
- (9) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi :

- a. dalam keadaan sakit dengan tidak melampaui waktu selama 12 bulan secara terus menerus dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan dprd atau pimpinan fraksi;
- c. terkena musibah atau bencana yang menimpa dirinya sendiri, keluarga atau saudara dan kerabat dekat lainnya.

Pasal 12

Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

BAB VII

LARANGAN BAGI ANGGOTA

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang:

- a. merangkap jabatan dalam jabatan-jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. menjadi pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan pekerjaan sebagai pejabat pada jabatan-jabatan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf c yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang serta hak sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. mengambil/menerima biaya perjalanan dinas untuk kunjungan kerja ke lapangan/daerah, konsultasi ke provinsi atau pusat dan/atau studi banding dan lain-lain seperti itu, yang secara fisik tidak diikutinya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima biaya perjalanan dinas atau biaya lain yang syah lebih dari satu kegiatan dalam satu satuan waktu (double anggaran);
- g. hadir pada lebih dari satu kegiatan sesuai surat tugas atau surat undangan atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam satu satuan waktu, kecuali atas izin Pimpinan DPRD;
- h. menyampaikan kerahasiaan keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang

telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;

- i. menandatangani daftar hadir suatu kegiatan atau rapat tetapi kemudian tidak dihadirinya secara fisik kecuali yang bersangkutan ada kegiatan lain seijin pimpinan rapat;
- j. merokok pada saat rapat Paripurna dan Rapat AKD.

BAB VIII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA

Pasal 14

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota :

- a. melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri, menetapkan dirinya paling penting, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan politik.
- b. menggunakan gelar kesarjanaan yang dimiliki tidak menurut Undang-Undang berarti melanggar kode etik;
- c. mengadakan wawancara dengan pers atau menulis karangan dalam majalah/harian/media lain untuk mendiskreditkan orang/pihak lain demi keuntungan politik/pribadi;
- d. menyiarkan hasil karya orang lain seolah-olah jasa sendiri sangat bertentangan dengan etika;
- e. mengganggu, mencemooh, menepuktangani, menyoraki dan sejenisnya dengan maksud atau dapat dipandang sebagai menghina, merendahkan, melecehkan atau mengolok-olok pembicara atau siapa pun dalam rapat;
- f. berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan atau agenda rapat yang disepakati kecuali atas ijin pimpinan rapat;
- g. melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar gedung DPRD berpakaian sandal/sandal jepit, blue jean, baju kaos oblong/berkraag; kecuali dalam perjalanan jauh menuju lokasi tugas;
- h. menggunakan kata-kata tidak senonoh/tidak layak/kotor/jorok, dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- i. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat/suatu kegiatan, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD,
- j. menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban, keamanan, etika, sopan santun, adat istiadat, hukum atau agama, baik kegiatan di dalam maupun di luar gedung DPRD;

- k. melawan/tidak menaati permintaan Pimpinan DPRD, pimpinan rapat/kegiatan yang meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan atau pembicaraan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-kata/perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.

BAB IX

PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau di luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- (2) Anggota berhak menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan tugas;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;

BAB X

SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI SERTA REHABILITASI;

Bagian Kesatu

Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD serta perundang-undangan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa terlapor terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dengan mengikuti tata cara dan mekanisme serta langkah-langkah sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya, harus dipulihkan nama baiknya (direhabilitasi);
- (2) Mengenai pemberian rehabilitasi, berlaku ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

BAB XI

PERUBAHAN PERATURAN DPRD

TENTANG KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dapat diusulkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota yang tidak terdiri atas satu fraksi;
- (2) Mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahap-tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib menyangkut penetapan Peraturan Daerah/Peraturan DPRD;
- (3) Pembahasan usul perubahan dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang khusus

diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling sedikit

$\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;

- (4) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan kode etik dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling sedikit setengah plus satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 20

- (1) Usul perubahan peraturan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perubahan peraturan kode etik disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembicaraan mengenai usul prakarsa perubahan peraturan kode etik dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota lain untuk memberikan pandangan melalui fraksinya;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (5) Sebelum usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa;
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima/menerima dengan perbaikan atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (7) Apabila DPRD menyatakan menerima dengan perbaikan usul perubahan kode etik menjadi usul DPRD, maka perbaikan dilakukan oleh Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Perda atas pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Apabila DPRD menyatakan menerima usul perubahan kode etik menjadi usul DPRD, maka pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Perda atas pertimbangan Badan Musyawarah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 12 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN KETUA,

Ttd/cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

Diundangkan di Parigi

Pada Tanggal 12 Juni 2020 SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 52